

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada berbagai faktor seperti besarnya kerugian keuangan negara, upaya pelaku untuk mengembalikan kerugian, sikap terdakwa selama persidangan, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengembalian kerugian negara tidak akan menghapuskan dipidana pelaku tindak pidana. Penjelasan atas pasal ini diartikan berbeda oleh para sarjana hukum, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya. Akan tetapi terhadap terdakwa yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan hal-hal seperti penyitaan harta kekayaan terdakwa guna memenuhi ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Penelitian juga mencatat adanya perbedaan putusan hakim dalam kasus-kasus serupa, menunjukkan belum adanya penyeragaman putusan hakim dalam kasus korupsi semacam itu. Untuk mengatasi ketidakseragaman ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti penguatan pedoman dan panduan bagi hakim, serta peran Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim serta menyelenggarakan sidang kasasi untuk mencapai putusan yang konsisten.

## 5.2. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan Hakim hendaknya bersikap konsisten dalam menerapkan pedoman dan panduan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pertimbangan semua faktor yang relevan, termasuk besarnya kerugian keuangan negara, upaya terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Membuat putusan yang konsisten dan adil dalam kasus serupa juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara korupsi dan penyelenggaraan sidang kasasi untuk memastikan konsistensi putusan. Lebih lanjut, penting untuk mempublikasikan putusan-putusan kasasi terkait kasus korupsi, sehingga dapat memberikan panduan dan transparansi dalam penegakan hukum oleh Mahkamah Agung, serta diperlukan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

